



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD selaku Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran Uang Persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke Kas Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

  
HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 1

BESARAN UANG PERSEDIAAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	KODE SKPD	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,000,000,000.00
2	1.02.1.1	Dinas Kesehatan	3,000,000,000.00
3	1.02.2.1	RSUD dr. H.M.Rabain	400,000,000.00
4	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,000,000,000.00
5	1.04.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	500,000,000.00
6	1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	900,000,000.00
7	1.07.1.1	Dinas Perhubungan	200,000,000.00
8	1.08.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	600,000,000.00
9	1.10.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250,000,000.00
10	1.11.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125,000,000.00
11	1.12.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200,000,000.00
12	1.13.1.1	Dinas Sosial	650,000,000.00
13	1.14.1.1	Dinas Ketenagakerjaan	165,000,000.00
14	1.15.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	190,000,000.00
15	1.16.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	335,000,000.00
16	1.18.1.1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	600,000,000.00
17	1.19.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150,000,000.00
18	1.19.2.1	Satuan Polisi Pamong Praja	400,000,000.00
19	1.19.3.1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	150,000,000.00
20	1.19.4.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000.00
21	1.20.3.1	Sekretariat Daerah	2,500,000,000.00
22	1.20.4.1	Sekretariat DPRD	4,000,000,000.00
23	1.20.5.1	Inspektorat Daerah Kabupaten	450,000,000.00
24	1.20.6.1	Badan Pendapatan Daerah	500,000,000.00
25	1.20.7.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	600,000,000.00
26	1.20.8.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	625,000,000.00
27	1.20.9.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	230,000,000.00
28	1.20.11.1	Kecamatan Semende Darat Ulu	70,000,000.00
29	1.20.12.1	Kecamatan Semende Darat Tengah	80,000,000.00
30	1.20.13.1	Kecamatan Semende Darat Laut	70,000,000.00
31	1.20.14.1	Kecamatan Tanjung Agung	100,000,000.00
32	1.20.15.1	Kecamatan Lawang Kidul	150,000,000.00
33	1.20.16.1	Kecamatan Muara Enim	200,000,000.00
34	1.20.17.1	Kecamatan Ujan Mas	60,000,000.00
35	1.20.18.1	Kecamatan Benakat	60,000,000.00
36	1.20.19.1	Kecamatan Gunung Megang	80,000,000.00
37	1.20.20.1	Kecamatan Rambang Dangku	100,000,000.00
38	1.20.21.1	Kecamatan Lubai	70,000,000.00
39	1.20.22.1	Kecamatan Rambang	75,000,000.00
40	1.20.23.1	Kecamatan Lembak	75,000,000.00
41	1.20.24.1	Kecamatan Kelekar	55,000,000.00
42	1.20.25.1	Kecamatan Gelumbang	140,000,000.00
43	1.20.26.1	Kecamatan Sungai Rotan	95,000,000.00
44	1.20.27.1	Kecamatan Muara Belida	60,000,000.00
45	1.20.28.1	Kecamatan Belimbing	65,000,000.00
46	1.20.29.1	Kecamatan Belida Darat	60,000,000.00
47	1.20.30.1	Kecamatan Lubai Ulu	70,000,000.00
48	1.21.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	230,000,000.00
49	1.22.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	745,000,000.00
50	1.25.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	300,000,000.00
51	1.26.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130,000,000.00
52	2.01.1.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	750,000,000.00
53	2.01.2.1	Dinas Perkebunan	600,000,000.00
54	2.05.1.1	Dinas Perikanan	170,000,000.00
55	2.06.1.1	Dinas Perdagangan	1,800,000,000.00
		Jumlah	27,280,000,000.00

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR